



**POKOK-POKOK
IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN 2008**



**Badan Pemeriksa Keuangan - RI
Jakarta, September 2008**

DAFTAR ISI

Pendahuluan	ii
BAB I Hasil Pemeriksaan Keuangan	1
A. Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)	4
B. Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)	13
C. Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	16
BAB II Hasil Pemeriksaan Kinerja	21
BAB III Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	22
A. Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas dan Rekening Milik Pemerintah	22
B. Hasil Pemeriksaan atas Manajemen Aset	25
C. Hasil Pemeriksaan atas Subsidi dan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum	26
D. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga	30
E. Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah dan BUMD	32
F. Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada BUMN	33

PENDAHULUAN

Memenuhi harapan dan kebutuhan para pemilik kepentingan (*stakeholders*), sejak Semester I Tahun Anggaran (TA) 2007, ikhtisar hasil pemeriksaan semester disusun dalam dua bentuk.

1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS); IHPS disusun untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan BPK selama satu semester. IHPS disusun menurut entitas baik di tingkat pusat, daerah, maupun BUMN/BUMD sehingga memudahkan, misalnya, bagi Anggota Dewan yang menjadi pasangan komisi masing-masing entitas untuk melihat temuan pemeriksaan yang terkait dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya.

2. Pokok-pokok IHPS; Pokok-pokok IHPS disusun menurut jenis pemeriksaan dan/atau topik yang menjadi prioritas dan permasalahan pemeriksaan, tanpa melihat obyek pemeriksaan secara spesifik, untuk membantu memudahkan pembaca dalam memahami hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam satu semester.

Dalam Semester I Tahun 2008, prioritas pemeriksaan BPK ditujukan pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (LKPP dan LKPD), pemeriksaan kas dan rekening pemerintah sebagai dukungan atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), pemeriksaan atas subsidi pada tujuh BUMN, dan beberapa pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Pada tingkat pusat, penyampaian laporan keuangan kementerian negara/ lembaga (LKKL) oleh kementerian negara/ lembaga kepada BPK telah memenuhi ketentuan waktu seperti diamanatkan dalam UU, yaitu tidak melewati batas waktu 31 Maret sehingga BPK dapat melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya kepada DPR/DPD secara tepat waktu pula. Namun, pada tingkat daerah, dari 468 LKPD yang seharusnya diterima BPK hanya 106 Pemda yang menepati batas waktu penyampaian LKPD kepada BPK sampai dengan 31 Maret 2008 sehingga BPK belum dapat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD secara menyeluruh pada IHPS I Tahun 2008 ini.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan baik di pusat maupun daerah menunjukkan sebagian kecil LKKL/LKPD memperoleh peningkatan opini, tetapi sebagian yang lain memperoleh penurunan opini dan yang lainnya

memperoleh opini yang sama dengan opini tahun sebelumnya sehingga tidak ada peningkatan opini yang signifikan. Walaupun demikian, patut dihargai bahwa entitas telah melakukan usaha-usaha untuk memperbaiki sistem pengendalian intern dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Atas kekurangan-kekurangan yang ditemukan, setiap entitas diminta menyusun rencana aksi (*action plan*) untuk perbaikan ke depan, dan BPK akan melakukan pemantauan pelaksanaan rencana aksi tersebut sehingga langkah-langkah perbaikan itu nyata dan ada batas waktu yang jelas untuk menuju pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menunjukkan antara lain adanya koreksi atas berbagai subsidi yang layak dibayar oleh Pemerintah, dan temuan-temuan lain yang berpotensi merugikan keuangan negara, adanya kekurangan penerimaan, temuan ketidakhematan, ketidakefektifan, dan temuan yang bersifat administratif.

Demikianlah pengantar Pendahuluan Pokok-pokok Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2008.

BAB I

HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif di samping prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya. Demikian juga halnya dengan Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat/Daerah.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 56 UU tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, dalam Semester I TA 2008, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas LKPP dan sebagian LKPD provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu, dan menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR pada 3 Juni 2008. Namun, pada tingkat daerah dari 468 LKPD yang seharusnya diterima oleh

BPK hanya 106 LKPD yang disampaikan tepat waktu dan masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2007 untuk diperiksa oleh BPK sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004. Sampai dengan 15 Agustus 2008, dari 468 LKPD Tahun 2007 yang seharusnya diterima oleh BPK, baru 436 LKPD yang diserahkan oleh pemerintah daerah, sedangkan 32 LKPD belum diterima oleh BPK. Dari jumlah LKPD yang telah diterima tersebut, BPK telah menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) sebanyak 275 LHP LKPD, dan 161 masih dalam proses penyelesaian pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mensyaratkan bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan setidaknya meliputi tiga laporan, yaitu laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa.


- a. Opini *Wajar Tanpa Pengecualian* – WTP (*unqualified opinion*); opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar, dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- b. Opini *Wajar Dengan Pengecualian* – WDP (*qualified opinion*); opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar, dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- c. Opini *Tidak Wajar* – TW (*adverse opinion*); opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar, dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

d. Pernyataan *Menolak Memberikan Opini* atau *Tidak Memberikan Pendapat (TMP)* (*disclaimer of opinion*); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Opini BPK atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah Tahun 2007 dapat disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Pendapat/opini atas LKKL dan LKPD Tahun 2007

Pemerintahan	Opini								Jumlah
	WTP		WDP		TMP		TW		
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Pusat	19	22%	31	35%	37	42%	1	1%	88
Provinsi	1	4%	17	74%	3	13%	2	9%	23
Kabupaten	0	0%	119	60%	39	20%	39	20%	197
Kota	2	4%	37	67%	6	11%	10	18%	55
Jumlah	22	6%	204	56%	85	23%	52	14%	363



Grafik 1. Persentase Pendapat/Opini atas LKKL dan LKPD Tahun 2007

Hasil pemeriksaan keuangan pada masing-masing tingkat pemerintahan dapat disajikan sebagai berikut.

A. Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)


Untuk yang keempat kalinya BPK menyatakan “*Tidak Memberikan Pendapat (TMP)*” atas LKPP, yaitu sejak Pemerintah menyusun LKPP Tahun 2004 s.d. Tahun 2007. BPK tidak menyatakan pendapat atas LKPP Tahun 2007 karena adanya:

- 1) pembatasan dan keterbatasan lingkup pemeriksaan;
- 2) kelemahan dalam sistem pengendalian intern (SPI), dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah terhadap temuan-temuan BPK Tahun 2004 s.d 2007. ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2 : Tindak Lanjut dan Temuan berulang

No.	LKPP	Jumlah temuan	Tindak Lanjut			Jenis Temuan	
			Belum	Sedang	Selesai	Berulang	Baru
1.	Tahun 2004	57	-	31	26	-	57
2.	Tahun 2005	40	1	33	6	16	24
3.	Tahun 2006	34	2	30	2	20	14
4.	Tahun 2007	35	35	-	-	24	11



Grafik 2. Jenis Temuan LKPP

Pemerintah telah berusaha menindaklanjuti saran-saran yang diajukan BPK, antara lain dengan cara: (1) menyampaikan *Action Plan* melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S.376/MK.05/2007 tanggal 14 Agustus 2007 kepada Ketua BPK perihal Rencana Tindak Lanjut; (2) Pemerintah telah melakukan verifikasi terhadap subsidi beras dan telah mengalokasikan dana APBN untuk keperluan biaya perawatan beras Tahun 2004; dan (3) jasa giro dari rekening penampungan dana bergulir telah disetor ke Kas Negara dan bank-bank telah diperintahkan untuk menyetorkan jasa giro secara otomatis ke Kas Negara tanpa menunggu perintah dari Direktorat Penerusan Pinjaman.

Berkaitan dengan temuan-temuan yang pernah diungkapkan oleh BPK dalam pemeriksaan LKPP dan LKKL, penjelasan atas alasan yang melatarbelakangi BPK tidak menyatakan pendapat atas LKKP karena adanya pembatasan dan keterbatasan lingkup pemeriksaan serta kelemahan dalam SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

Pembatasan dan Keterbatasan Lingkup Pemeriksaan

BPK belum dapat memeriksa piutang pajak per 31 Desember 2007 dan 2006 karena adanya pembatasan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa petugas pajak dapat memberikan dokumen perpajakan kepada BPK setelah mendapat izin Menteri Keuangan, tetapi sampai berakhirnya pemeriksaan, BPK tidak memperoleh dokumen yang dibutuhkan untuk pengujian kewajaran piutang pajak tersebut.

Pada Tahun 2007 telah diundangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut tidak hanya cara memperoleh dokumen perpajakan yang dibatasi, tetapi juga jenis dokumen perpajakan yang dapat diperoleh dalam pemeriksaan BPK. Selain itu, BPK juga tidak dapat melakukan pemeriksaan atas biaya perkara yang dikelola oleh Mahkamah Agung.

Kelemahan dalam SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan


Temuan pemeriksaan terhadap kelemahan dalam SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan akun-akun dalam LRA dan Neraca, yaitu Penerimaan Pajak, Belanja, Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Investasi Permanen

Penyertaan Modal Negara, Aset Tetap, Aset Lain-lain, Utang Jangka Panjang Luar Negeri, dan Sisa Anggaran Lebih yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penyusunan LKPP Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Sistem informasi yang mendukung penyusunan LKPP Tahun 2007 tidak memadai. Temuan ini merupakan temuan berulang yang pernah diungkapkan pada LHP atas LKPP Tahun 2004, 2005, dan 2006.

LRA Tahun 2007 menunjukkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp707,8 triliun, realisasi belanja negara sebesar Rp757,64 triliun, dan defisit anggaran sebesar Rp49,84 triliun. Defisit anggaran tersebut terjadi karena realisasi pendapatan negara tidak mencukupi untuk menutup belanja negara dalam tahun anggaran 2007.

Rincian atas realisasi pendapatan negara dan hibah disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 3. Grafik Rincian Pendapatan pada LKPP Tahun 2007

Dari nilai realisasi pendapatan di atas, berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP terungkap temuan pemeriksaan yang menyebabkan BPK tidak menyatakan pendapat terkait dengan akun pendapatan, yaitu terdapat selisih pencatatan antara Sistem Akuntansi Pusat dan Sistem Akuntansi Instansi sebesar Rp7.958,47 miliar. Perbedaan tersebut tidak dapat direkonsiliasi oleh Pemerintah.

Selain itu, terdapat temuan pemeriksaan yang signifikan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2007 yang sudah pernah diungkapkan dalam LHP atas LKPP sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan perpajakan tidak dapat menyajikan data realisasi penerimaan perpajakan yang akurat; dan
- b. Penerimaan dan penggunaan dana hibah secara langsung pada 12 kementerian negara/lembaga belum dilaporkan dalam LRA sebesar Rp1.337,45 miliar. Temuan ini merupakan temuan berulang.


Sedangkan temuan pemeriksaan Tahun 2007 yang belum ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah belum melaporkan seluruh PNBP. Hal ini terjadi setidaknya pada sebelas kementerian negara/lembaga yang menggunakan langsung PNBP (di luar mekanisme APBN) dengan nilai sebesar Rp286,41 miliar, serta sepuluh kementerian negara/lembaga belum dan/atau terlambat menyetorkan PNBP ke Kas Negara dengan nilai sebesar Rp76,38 miliar. Kejadian tersebut mengakibatkan pengelolaan atas penerimaan negara pada kementerian negara/lembaga minimal sebesar Rp286,41 miliar tidak transparan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta PNBP yang dilaporkan Pemerintah dalam LRA Tahun 2007 kurang diakui minimal sebesar Rp76,38 miliar dan tertundanya kesempatan Pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk tujuan pembiayaan penyelenggaraan negara.
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Penghasilan (PPh) Migas tidak dilaporkan secara transparan dan realisasi penerimaan Migas tidak disetor langsung sesuai mekanisme APBN sebesar US\$11.680.514.651 atau senilai Rp106.931,83 miliar;
- c. Sistem Pencatatan PNBP atas hasil lelang sitaan/rampasan/harta peninggalan dan pendapatan penjualan aset tidak memadai;



Gambar 1. Kilang Minyak Penyumbang PNBP dan PPh Migas

Sedangkan realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebanyak 67% dan belanja untuk pemerintah daerah sebanyak 33%. Nilai realisasi untuk masing-masing pemerintah pusat dan pemerintah daerah disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 4. Realisasi Belanja Negara Tahun 2007

Realisasi belanja pusat digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan kelompok belanja lain-lain seperti yang digambarkan dalam grafik berikut.



Grafik 5. Nilai dan Rincian Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2007

Berdasarkan realisasi belanja pemerintah pusat di atas, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa terdapat beberapa temuan pemeriksaan TA 2007 yang menyebabkan BPK tidak menyatakan pendapat atas LKPP, yaitu Pemerintah belum memperhitungkan pengeluaran yang dilakukan di luar mekanisme APBN dari Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia sebesar Rp8.491,12 miliar sehingga tidak tercatat dalam Laporan Realisasi APBN dan terdapat perkiraan suspen sebesar minus Rp236,53 miliar yang merupakan selisih lebih total belanja negara menurut data BUN dan data kementerian negara/lembaga yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemerintah. Selain itu, terdapat Perbedaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) antara saldo buku dengan fisik kas sebesar Rp1.340,50 miliar yang tidak dapat ditelusuri.

Lebih lanjut diketahui terdapat beberapa temuan pemeriksaan signifikan yang sudah pernah diungkapkan dalam LHP atas LKPP tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

- a) sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi belanja bantuan sosial tidak memadai;
- b) penerimaan dan penggunaan dana hibah secara langsung pada 12 kementerian negara/lembaga belum dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
- c) realisasi belanja negara tidak didukung bukti yang valid.

BPK juga mengungkapkan temuan signifikan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum ditemukan pada tahun sebelumnya, yaitu:

- a) penganggaran belanja tidak sesuai dengan karakteristik belanjanya; dalam hal ini belanja barang dianggarkan sebagai belanja modal, belanja modal dianggarkan sebagai belanja barang, dan belanja modal dianggarkan sebagai belanja sosial sehingga neraca dan realisasi anggaran Pemerintah tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya minimal sebesar Rp12.693,19 miliar;
- b) satuan kerja (satker) penerima Dana Dekonsentrasi (DD) dan Tugas Pembantuan (TP) belum mempertanggungjawabkan realisasi belanjanya dengan tertib sehingga aset tetap yang bersumber dari DD/TP tidak disajikan secara tepat dan pengungkapan DD/TP belum memberikan informasi yang memadai.

Realisasi belanja untuk daerah digunakan untuk belanja daerah yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian, masing-masing sebesar Rp243.967,18 miliar dan Rp9.296,00 miliar atau 96% dan

4%. Jumlah pengeluaran terbesar terdapat pada Dana Alokasi Umum sebesar Rp164.787,40 miliar seperti yang ditunjukkan dalam Grafik 6.



Grafik 6. Nilai dan Rincian Belanja untuk Daerah

Dari grafik enam tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja untuk daerah terbesar merupakan DAU yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan DBH dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.


Defisit anggaran Tahun 2007 ditutup dengan pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri terdiri dari Rekening Pemerintah, Privatisasi dan Penjualan Aset, Surat Hutang Negara, dan Penyertaan Modal. Jumlah pembiayaan dalam negeri seluruhnya sebesar Rp66.308,94 miliar, penerimaan pembiayaan terbesar berasal dari rekening pemerintah sebesar Rp8.419,92 miliar dan Surat Hutang Negara sebesar Rp57.172,19 miliar. Selain itu, terdapat pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal Negara dan Dukungan Infrastruktur TA 2007 sebesar Rp4.700,00 miliar. Lebih rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



* saldo negatif berarti terdapat pengeluaran pembiayaan

Grafik 7. Nilai dan Rincian Pembiayaan Dalam Negeri


Pembiayaan luar negeri terdiri dari Penarikan Pinjaman Program, Penarikan Pinjaman Proyek, dan Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri. Jumlah pembiayaan luar negeri neto sebesar (Rp23.852,41 miliar) yang berasal dari realisasi Penarikan Pinjaman Program sebesar Rp19.607,48 miliar dan Penarikan Pinjaman Proyek sebesar Rp14.462,57 miliar. Sedangkan, Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri sebesar (Rp57.922,46 miliar) seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.



* saldo negatif menunjukkan realisasi pengeluaran pembiayaan yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang.

Grafik 8. Pembiayaan Luar Negeri

Neraca LKPP per 31 Desember 2007 menunjukkan total aset sebesar Rp1.600,21 triliun, total kewajiban sebesar Rp1.430,97 triliun, dan total ekuitas sebesar Rp169,25 triliun.



Grafik 9. Nilai Akun Neraca

Aset tersebut terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Investasi Jangka Panjang dengan nilai terbesar adalah investasi jangka panjang sebesar Rp691.342,46 miliar. Kewajiban pemerintah pusat terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp139.732,33 miliar dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp1.291.233,13 miliar. Sedangkan ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan dengan nilai terbesar adalah ekuitas dana investasi sebesar Rp200.035,88 miliar. Perbandingan nilai tersebut tampak pada tabel berikut.

Tabel 3: Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2007

(dalam miliar rupiah)

AKTIVA		PASIVA	
Aset Lancar	Rp156,599.73	KEWAJIBAN	
Aset Tetap	Rp443,485.97	Kewajiban Jangka Pendek	Rp139,732.33
Aset Lainnya	Rp308,783.51	Kewajiban Jangka Panjang	<u>Rp1,291,233.13</u>
Investasi Jangka Panjang	Rp691,342.46	Jumlah Kewajiban	<u>Rp1,430,965.46</u>
Dana Cadangan	Rp0.00	EKUITAS	
Jumlah Aktiva	<u>Rp1,600,211.67</u>	Ekuitas Dana Lancar	(Rp30,789.67)
		Ekuitas Dana Investasi	Rp200,035.88
		Ekuitas Dana Cadangan	<u>Rp0,00</u>
		Jumlah Ekuitas	<u>Rp169,246.21</u>
		Jumlah Pasiva (Kewajiban + Ekuitas)	<u>Rp1,600,211.67</u>

BPK tidak dapat meyakini kewajaran nilai akun-akun yang disajikan dalam neraca tersebut sehingga tidak menyatakan pendapat atas LKPP Tahun 2007, antara lain disebabkan karena hal-hal berikut.

- a) Terdapat lima temuan administrasi pada aset tetap, yaitu (1) prosedur rekonsiliasi data aset tetap tidak dapat dilaksanakan; (2) penyampaian laporan BMN kementerian negara/lembaga belum tertib; (3) realisasi penghapusan aset tetap di kementerian negara/lembaga tidak dapat dipantau DJKN; (4) nilai aset tetap pada neraca kementerian negara/lembaga tahun 2007 tidak didasarkan pada inventarisasi dan penilaian yang dilakukan DJKN; (5) transaksi aset tetap belum seluruhnya dicatat dan dilaporkan dalam Neraca kementerian negara/lembaga Tahun 2007.
- b) Aset lain-lain yang di antaranya sebesar Rp232.422,46 miliar merupakan aset BP Migas yang tidak dapat diyakini kewajarannya.
- c) Penatausahaan Hutang Jangka Panjang Luar Negeri belum sepenuhnya tertib.

BPK menemukan beberapa temuan pemeriksaan signifikan yang terkait dengan akun neraca yang sudah pernah diungkapkan pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

- a) Piutang Pajak yang disajikan dalam LKPP tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b) Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan lemah;
- c) Penyajian Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah dalam LKPP tidak tepat;
- d) Nilai penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN dan Perusahaan Minoritas tidak dapat diyakini kewajarannya;
- e) Nilai PMN pada lembaga internasional tidak dapat diyakini kewajarannya;
- f) Aset tetap pada beberapa kementerian negara/lembaga belum disajikan sesuai SAP.

Sedangkan temuan signifikan Tahun 2007 yang belum pernah ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut.

- a) Upaya Pemerintah dalam menyelesaikan penggantian uang muka dari Rekening Bendahara Umum Negara belum tampak hasilnya;
- b) Transfer antar-KPPN tidak akurat;

- c. Penatausahaan dan pengamanan aset bekas milik Asing/Cina dan Belanda tidak memadai;
- d. Penyajian tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dalam LKPP tidak dapat diyakini kewajarannya.
- e. Pengelolaan aset tetap pada beberapa kementerian negara/lembaga tidak sesuai ketentuan sehingga pertanggungjawaban aset tetap pada LKPP Tahun 2007 tidak mengungkapkan kondisi aset tetap secara memadai dan aset tetap Pemerintah memiliki risiko disalahgunakan, hilang, dan/atau menjadi sengketa dengan pihak lain.
- f. Status penitipan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun tidak diatur dengan jelas.

B. Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

Dalam Semester I TA 2008, untuk kedua kalinya BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 87 laporan keuangan kementerian/lembaga (termasuk di dalamnya sembilan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) dan badan lainnya (Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan). Sebagai bagian dari lembaga yang sumber pembiayaannya dari APBN, BPK juga berkewajiban menyusun laporan keuangan. Untuk menjaga independensi dan sesuai Pasal 32 UU No. 15 tahun 2006, maka laporan keuangan BPK Tahun 2007 diperiksa oleh auditor independen, yaitu Kantor Akuntan Publik HBL Hadori dan Rekan.


Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga Tahun 2007, berikut disajikan rekapitulasi jumlah pendapat/opini atas laporan keuangan kementerian/lembaga Tahun 2007 disertai dengan Tahun 2006 sebagai pembanding.

Tabel 4. Rekapitulasi Pendapat/Opini yang Diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (termasuk LK BPK , BI dan LPS)

No.	Jenis Pendapat/opini	Th. 2006	%	Th. 2007	%
1.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	11	13	19	22
2.	Wajar dengan Pengecualian (WDP)	36	43	31	35
3.	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	36	43	37	42
4.	Tidak Wajar (TW)	0	0	1	1
Jumlah		83	100	88	100

* Opini WTP-DPP masuk dalam opini WTP

Perbandingan jumlah persentase masing-masing pendapat/opini atas LKKL Tahun 2007 dan Tahun 2006 dapat disajikan pada grafik sebagai berikut.



Grafik 10. Persentase pendapat/opini pemeriksaan LKKL Tahun 2006 dan 2007

Grafik di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan dan penurunan pendapat/opini yang diberikan BPK atas LKKL selama kurun waktu dua tahun. Hal ini bisa diartikan bahwa beberapa kementerian/lembaga telah memperbaiki dan atau meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK terhadap hasil pemeriksaan LKKL Tahun 2006. Namun, terhadap beberapa kementerian negara/lembaga tidak dapat diberikan pendapat/opini yang lebih baik atau sama dengan tahun sebelumnya karena adanya kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan baik temuan yang berulang maupun temuan yang sifatnya baru, atau dengan kata lain bahwa entitas belum melakukan perbaikan yang berarti atas sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan keuangan atas LKKL selain menghasilkan pendapat/opini juga menyajikan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang sebagian bisa dikuantifikasikan dalam bentuk temuan yang bernilai uang dan dikelompokkan dalam lima kelompok temuan, yaitu adanya temuan yang berpotensi kerugian negara, temuan atas kekurangan penerimaan, temuan administratif, temuan yang mengganggu efektivitas pencapaian program/kegiatan, dan temuan yang berkaitan dengan adanya ketidakhematan pelaksanaan program/kegiatan. Total nilai temuan untuk masing-masing kelompok temuan disajikan dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel 5. Nilai Temuan hasil Pemeriksaan atas LKKL Tahun 2007

(dalam juta rupiah)

No.	Klasifikasi Temuan	Nilai	%
1	Potensi Kerugian Negara	5,714,327.10	0,77
2	Kekurangan Penerimaan	7,928,410.17	1,07
3	Administrasi	691,450,990.12	93,42
4	Ketidakhematan	18,696,800.95	2,53
5	Ketidakefektifan	16,950,460.82	2,21

Persentase nilai temuan di atas dapat ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut.



Grafik 11. Persentase Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan atas LKKL Tahun 2007

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari 88 kementerian negara/lembaga dan badan lainnya ditemukan adanya potensi kerugian negara dengan nilai sebesar Rp5,71 triliun dengan temuan terbesar terjadi pada sembilan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) dengan nilai sebesar Rp5,53 triliun, yaitu adanya kelebihan pembayaran subsidi (BBM, listrik, benih, kereta api, dan pelabuhan) yang jumlah totalnya dengan nilai sebesar Rp2,98 triliun, dan dana bantuan pascabencana tidak dipertanggungjawabkan secara memadai dengan nilai sebesar Rp2,54 triliun.

Temuan atas kekurangan penerimaan negara dengan nilai sebesar Rp7,92 triliun, dengan temuan terbesar ditemukan pada Kejaksaan Agung dengan nilai sebesar Rp7,60 triliun, yaitu adanya uang pengganti yang belum tertagih berdasarkan Laporan Keuangan Kejaksaan Agung Tahun 2007. Temuan yang berpotensi merugikan negara dan temuan kekurangan penerimaan diharapkan adanya penyetoran uang ke Kas Negara.

Selain kedua temuan tersebut, terdapat temuan yang sifatnya administratif atau masalah kelemahan pencatatan dan pembukuan sehingga tidak berkaitan langsung dengan penyelewengan atau penggelapan keuangan negara, tetapi mempengaruhi kewajaran penyajian akun-akun laporan keuangan. Nilai temuan ini sangat besar, yaitu dengan nilai sebesar Rp691,26 triliun, USD156,35 juta, dan DKK462,21 juta. Temuan lain adalah temuan yang bersifat ketidakhematan dengan nilai sebesar Rp18,62 triliun yang berasal dari realisasi belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah dengan nilai sebesar Rp17,11 triliun, dan realisasi subsidi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan nilai sebesar Rp1,51 triliun.

Temuan yang berkaitan dengan terganggunya atau tidak tercapainya tujuan kegiatan/program (ketidakefektifan) dengan nilai sebesar Rp16,35 triliun dan AUD67.599 adalah temuan yang terjadi pada BA 069 (Belanja lain-lain), yaitu belanja yang sifatnya sangat mendesak dan tidak bisa diintegrasikan pembebanannya kepada BA kementerian/lembaga, tetapi kenyataannya masih digunakan untuk menampung belanja pegawai dan belanja barang kementerian/lembaga.

C. Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)


Dalam Semester I 2008, BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 275 LKPD TA 2007 dan empat LKPD TA 2006. Sampai dengan saat penyusunan IHPS Semester I Tahun 2008, BPK seharusnya menerima sebanyak 468 LKPD, tetapi baru 436 LKPD yang diserahkan oleh pemerintah daerah, sedangkan 32 LKPD belum diterima oleh BPK. Selanjutnya, dari jumlah LKPD yang telah diterima tersebut, BPK telah menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) sebanyak 275 LHP LKPD, dan 161 masih dalam proses penyelesaian pemeriksaan. Terlambatnya penyelesaian LHP BPK karena pihak Pemerintah Daerah menyerahkan LKPD ke BPK untuk diperiksa melampaui batas waktu penyerahan yang ditetapkan undang-undang, yaitu selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada pemeriksaan atas 275 LKPD TA 2007, BPK memberikan opini “*Wajar Tanpa Pengecualian*” (WTP) pada tiga entitas, opini “*Wajar Dengan Pengecualian*” (WDP) pada 173 entitas, opini “*Tidak Memberikan Pendapat*” (TMP) pada 48 entitas, dan opini “*Tidak Wajar*” (TW) pada 51 entitas. Opini WTP diberikan BPK kepada Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Kota Tangerang, dan Provinsi Gorontalo.

Tabel 6. Perbandingan Opini LKPD TA 2007 dan LKPD TA 2006

Opini	LKPD TA 2007		LKPD TA 2006	
	Jumlah	%	Jumlah	%
WTP	3	1	3	1
WDP	173	63	326	70
TMP	48	17	106	23
TW	51	19	28	6
Jumlah	275	100	463	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa opini LKPD TA 2007 mengalami penurunan dibandingkan opini LKPD 2006. Secara jelas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut.




Grafik 12. Perbandingan Opini LKPD TA 2007 dan TA 2006

Selanjutnya, pemeriksaan atas 275 LKPD TA 2007 tersebut terdiri dari 22 LKPD provinsi, 202 LKPD kabupaten, dan 55 LKPD Pemerintah Kota. Adapun opini untuk masing-masing tingkat pemerintahan pada TA 2007 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 7. Opini LKPD TA 2007 berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	Opini				Jumlah
	WTP	WDP	TMP	TW	
Provinsi	1	17	3	2	23
Kabupaten	0	119	39	39	197
Kota	2	37	6	10	55
Jumlah	3	173	48	51	275

Persentase pencapaian opini LKPD TA 2007 untuk masing-masing tingkat pemerintahan dapat terlihat sebagaimana grafik sebagai berikut.



Grafik 13. Perbandingan Opini pada Tingkat Pemerintahan (dalam %)

Dari grafik di atas terlihat bahwa opini yang diperoleh pada pemerintahan tingkat provinsi lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten dan kota, tetapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai opini yang diperoleh pada pemerintahan kabupaten dan kota.

Selain opini, pemeriksaan atas 275 LKPD TA 2007 juga menyajikan temuan pemeriksaan dengan nilai sebesar Rp110,60 triliun terdiri dari temuan-temuan administrasi, temuan-temuan ketidakefektifan, temuan mengenai indikasi kerugian, temuan-temuan kekurangan penerimaan, dan temuan ketidakhematan/pemborosan. Secara ringkas, temuan-temuan tersebut dapat dicermati dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 8. Temuan Pemeriksaan LKPD Tahun 2007

(dalam miliar rupiah)

No.	Klasifikasi	Jumlah Temuan	Nilai Temuan
1	Administrasi	3.359	101.987,27
2	Ketidakefektifan	485	6.516,99
3	Indikasi Kerugian	1.014	868,80
4	Kekurangan Penerimaan	629	703,93
5	Pemborosan/Ketidakhematan	318	531,65
	Jumlah	5.805	110.608,64

Secara grafik, temuan-temuan dapat disajikan sebagai berikut.



Grafik 14. Nilai Temuan Pemeriksaan LKPD TA 2007

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari 275 LKPD TA 2007 terdapat temuan yang bersifat administrasi dengan nilai sebesar Rp101,98 triliun, dengan nilai temuan terbesar terjadi pada Provinsi Jawa Timur dengan nilai sebesar Rp14,06 triliun, antara lain berupa tanah yang belum/tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, penyertaan modal yang tidak sesuai ketentuan, dan pendapatan/belanja yang tidak melalui mekanisme APBD.

Temuan atas ketidakefektifan/tidak dimanfaatkan adalah dengan nilai sebesar Rp6,51 triliun, dengan nilai temuan terbesar terjadi pada Provinsi Jawa Timur dengan nilai sebesar Rp1,17 triliun, antara lain berupa pembentukan dana cadangan dan belanja modal yang tidak jelas peruntukannya.

Selain itu, terdapat temuan indikasi kerugian daerah dengan nilai sebesar Rp868,80 miliar, dengan nilai temuan terbesar terjadi pada Provinsi Jawa Timur dengan nilai sebesar Rp135,97 miliar yang antara lain berupa kelebihan pembayaran, kekurangan volume, dan ketekoran kas.

Total temuan kekurangan penerimaan yang ditemukan adalah dengan nilai sebesar Rp703,93 miliar, dengan nilai temuan terbesar terjadi pada Provinsi Jawa Timur dengan nilai sebesar Rp206,86 miliar, antara lain berupa penyelesaian piutang yang berlarut-larut dan pendapatan yang kurang diterima.

Temuan pemborosan/ketidakhematan adalah dengan nilai sebesar Rp531,65 miliar, dengan nilai temuan terbesar terjadi pada Provinsi Jawa Timur dengan nilai sebesar Rp111,57 miliar antara lain berupa pemberian bantuan keuangan yang tidak sesuai ketentuan dan realisasi bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukannya.

Demikianlah beberapa temuan yang menonjol dari hasil pemeriksaan keuangan LKPP, LKKL, dan LKPD, dan opini yang diberikan oleh BPK.

BAB II HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambil keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik.

Mengingat fokus pada pemeriksaan laporan keuangan, dalam Semester I Tahun 2008, BPK baru dapat melakukan dan menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas dua entitas, yaitu pemeriksaan atas efektivitas Kegiatan Promosi Ekspor pada Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) dan pemeriksaan kinerja atas Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

Dari hasil pemeriksaan kinerja atas efektifitas Kegiatan Promosi Ekspor pada BPEN disimpulkan bahwa kegiatan promosi ekspor yang dilakukan BPEN belum efektif. Simpulan ini diperoleh karena : 1) perencanaan penetapan kinerja (Tapkin) tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penilaian kinerja; 2) kedudukan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) dalam struktur organisasi BPEN tidak jelas sehingga pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ITPC kurang optimal dan efektif, serta pertanggungjawaban keuangannya rawan penyimpangan; 3) *output* pameran berupa kontrak dagang belum dapat diyakini keakuratannya sehingga sulit diukur kinerjanya.

Hasil pemeriksaan kinerja pada Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada program tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan, antara lain, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kinerja Pendidikan Dasar Sembilan Tahun belum sepenuhnya berhasil seperti yang dipersyaratkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, SPM untuk kualifikasi kepala sekolah, guru sekolah dasar, dan guru madrasah ibtidaiyah belum sepenuhnya terpenuhi, dan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah dasar negeri mengganggu proses belajar mengajar.

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Dalam Semester I Tahun 2008, BPK melakukan beberapa pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan atas Pengelolaan Kas dan Rekening Milik Pemerintah pada 32 Kementerian Negara/lembaga, pemeriksaan atas Berbagai Subsidi pada tujuh BUMN, pemeriksaan atas Belanja Barang dan Belanja Modal pada Departemen Pertahanan, pemeriksaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Belanja Rutin di lingkungan Departemen Luar Negeri, pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran pada Departemen Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Departemen Perhubungan, serta menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas manajemen Aset pada 23 Kementerian Negara/Lembaga yang sebagian hasilnya secara parsial telah disampaikan pada IHPS II Tahun 2007. Uraian di bawah ini akan menyajikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dikelompokkan sesuai dengan topik yang sejenis.

A. Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas dan Rekening Milik Pemerintah

Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas dan Rekening Milik Pemerintah bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas dan rekening pemerintah pada unit organisasi di lingkungan Pemerintah telah memadai serta apakah saldo mutasi penerimaan/pengeluaran kas pada rekening–rekening milik unit organisasi Pemerintah telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan atas pengelolaan rekening pemerintah meliputi pemeriksaan atas rekening pemerintah lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan 31 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selama Tahun Anggaran (TA) 2006 dan 2007. Pemeriksaan tidak mencakup mutasi transaksi penerimaan dan penggunaan dana pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan sub RKUN, rekening-rekening operasional penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh BUN dan Kuasa BUN di Pusat maupun

daerah, rekening bendahara penerimaan dan rekening bendahara pengeluaran, serta mutasi penerimaan, penggunaan dan saldo dana pada rekening-rekening yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dana Dekonsentrasi (DD), dan Tugas Pembantuan (TP).

BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya penertiban rekening, tetapi masih ditemukan kelemahan dalam desain dan pelaksanaan pengendalian intern pengelolaan rekening pemerintah serta pengelolaan rekening belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Laporan Akhir Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP) per 31 Desember 2007, hasil penertiban rekening oleh tim yang dibentuk pemerintah menunjukkan bahwa rekening yang terdata seluruhnya sebanyak 32.570 rekening dengan nilai sebesar Rp31,70 triliun, US\$685,74 juta dan Euro462,40 ribu. Rincian rekening tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Rekening yang dipertahankan sebanyak 26.553 rekening dengan nilai sebesar Rp19,25 triliun, US\$679.49 juta dan Euro462,40 ribu;
- (2) Rekening yang ditutup sebanyak 2.086 rekening dengan nilai sebesar Rp7,28 triliun dan US\$5,85 juta; dan
- (3) rekening yang belum selesai pembahasannya sebanyak 3.931 rekening dengan nilai sebesar Rp10,23 triliun dan US\$391,45 ribu.

Gambar 2 : Departemen Keuangan




Temuan hasil pemeriksaan atas kas dan rekening pemerintah dapat dikuantifikasikan dalam kelompok temuan sebagai berikut.

Tabel 9. Nilai Temuan Pemeriksaan Kas dan Rekening Milik Pemerintah

(dalam juta rupiah)

	Klasifikasi Temuan	Nilai	%
1	Potensi Kerugian	774,468.99	2,38
2	Kekurangan Penerimaan	6,442.86	0,02
3	Administrasi	28,513,504.47	87,50
4	Ketidakhematan	249,173.42	0,76
5	Ketidakefektifan	3,043,821.75	9,34

* Nilai temuan dalam valas sudah diekuivalenkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada 30 Juni 2008.



Grafik 15. Persentase Nilai Temuan Pemeriksaan Kas dan Rekening

Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa temuan administrasi dengan nilai sebesar Rp28,51 triliun di antaranya dari temuan Rekening Lainnya milik BUN pada bank umum belum dipindahkan ke BI sesuai peraturan dengan nilai sebesar Rp16,26 triliun, dan sebanyak 3.027 rekening yang dikelola K/L belum memperoleh izin Menkeu dengan nilai sebesar Rp8,72 triliun dan US\$94,54 juta atau ekuivalen Rp850,90 miliar.

Temuan potensi kerugian negara sebesar Rp774,46 miliar di antaranya adalah adanya Pengelolaan Dana Titipan Pihak Ketiga dan atau hasil bunganya pada tujuh rekening K/L tidak memiliki dasar hukum dengan nilai sebesar Rp240,29 miliar dan US\$257,88 ribu ekuivalen Rp2,32 miliar;

penggunaan dana Upah Pungut Pajak Daerah untuk membiayai kegiatan di lingkungan Depdagri tidak dilaporkan dalam APBN dengan nilai sebesar Rp264,48 miliar; pungutan PNBPN pada 13 rekening milik K/L tidak memiliki dasar hukum dengan nilai sebesar Rp267,36 miliar.

Terdapat kekurangan penerimaan negara sebanyak 142 rekening belum ditutup oleh K/L dan 208 rekening yang telah ditutup tidak dapat diyakini saldo dan penyelesaiannya dengan nilai sebesar Rp6,44 miliar dan US\$176.

Temuan ketidakefektifan adalah temuan yang mengganggu tercapainya program/kegiatan, yaitu penyelesaian atas beberapa Rekening Lainnya milik BUN belum selesai sehingga terdapat pengendapan dana di luar Kas Negara per 31 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp3,04 triliun.

Temuan inefisiensi atau ketidakhematan terjadi karena adanya belanja lain-lain dengan dana APBN kepada Pemerintah Daerah Maluku dengan nilai sebesar Rp249.173,43 juta yang tidak layak diberikan oleh Pemerintah.

B. Hasil pemeriksaan atas Manajemen Aset

Dalam Semester I Tahun 2008, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Manajemen Aset TA 2005, 2006 dan 2007 pada 17 Kementerian dan 6 Lembaga. Dari 23 K/L yang diperiksa, laporan hasil pemeriksaan secara parsial atas 19 K/L sudah dimuat dalam IHPS II Tahun 2007.

Pemeriksaan atas manajemen aset pada 23 departemen/lembaga meliputi jumlah aset dengan nilai sebesar Rp304,75 triliun, cakupan pemeriksaan dengan nilai sebesar Rp64,15 triliun atau 21,05 % dari nilai aset, dan temuan dengan nilai sebesar Rp40,36 triliun atau 62,91 % dari cakupan pemeriksaan. Temuan hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

1. Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada 17 K/L tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) departemen/lembaga minimal dengan nilai sebesar Rp685,62 miliar, mengakibatkan keberadaan BMN tidak memberikan kontribusi terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi departemen/lembaga, membuka peluang hilangnya BMN departemen/lembaga dan negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pemanfaatan aset oleh pihak lain.
2. Pemanfaatan BMN yang dilakukan tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan tidak ada penerimaan dari hasil pemanfaatan aset negara yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara dengan nilai sebesar Rp215,07 miliar dan berpotensi merugikan keuangan negara dengan nilai sebesar Rp377,98 miliar.

3. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang tidak menjamin kepentingan negara berpotensi hilangnya BMN dan munculnya konflik dan atau potensi konflik dalam kepemilikan dan pengelolaan BMN departemen/ lembaga, berpotensi merugikan keuangan negara dari perubahan status kepemilikan yang tidak sah dengan nilai sebesar Rp87,30 miliar dan keberadaan BMN yang tidak jelas dengan nilai sebesar Rp13,68 miliar.

Gambar 3 : Wisma Aldiron, berpotensi merugikan keuangan negara Rp99,48 miliar



4. Kegiatan penghapusan dan pemindahtanganan BMN menyalahi ketentuan dan berpotensi merugikan negara dengan nilai sebesar Rp7,41 triliun.

5. Pelaksanaan penilaian Barang Milik Negara (BMN) belum sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengakibatkan neraca departemen/ lembaga belum menyajikan informasi nilai kekayaan yang sebenarnya.

6. Penatausahaan BMN dilaksanakan tidak tertib mengakibatkan neraca departemen/ lembaga belum menyajikan informasi nilai kekayaan yang sebenarnya.

7. Terdapat pengelolaan BMN berupa, aset tanah, gedung, bangunan, serta peralatan menyimpang dari pengelolaan aset milik negara dan berpotensi merugikan keuangan negara dengan nilai sebesar Rp13,57 miliar, neraca departemen/ lembaga belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/China (ABMA/C) berlarut-larut.

C. Hasil Pemeriksaan atas Subsidi dan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum

Dalam Semester I Tahun 2008, BPK telah menyelesaikan delapan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas subsidi pada tujuh BUMN dan satu laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) pada satu BUMN.

Pemeriksaan atas subsidi dilakukan terhadap tujuh BUMN, yaitu pemeriksaan subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) Tahun 2006 dan 2007 pada PT Pertamina (Persero), subsidi listrik Tahun 2007 pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero), subsidi pupuk Tahun 2007 pada PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), dan subsidi benih Tahun 2006 pada PT Pertani serta pemeriksaan atas pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) Tahun 2006 pada satu BUMN, yaitu pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Hasil pemeriksaan subsidi menunjukkan bahwa jumlah subsidi berdasarkan perhitungan perusahaan lebih besar dari jumlah subsidi yang layak dibayar oleh pemerintah sehingga harus dikoreksi sesuai hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan KPU angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut menunjukkan bahwa jumlah kerugian KPU yang diajukan dalam Laporan Perhitungan PT Pelni (Persero) lebih besar dari jumlah kerugian menurut perhitungan BPK.



Gambar 4. Subsidi JBT, Listrik, Pupuk, Benih dan KPU

Tujuan pemeriksaan masing-masing subsidi dan pelaksanaan KPU adalah sebagai berikut.

1. Pemeriksaan atas subsidi JBT pada PT Pertamina (Persero) bertujuan menilai kewajaran perhitungan subsidi JBT Tahun 2006 dan Tahun 2007 dan menetapkan besaran nilai subsidi JBT Tahun 2006 dan Tahun 2007 yang layak dibayar oleh Pemerintah.

2. Pemeriksaan atas subsidi listrik pada PT PLN (Persero) bertujuan untuk menguji dan menilai tingkat kewajaran volume penjualan tenaga listrik, besarnya harga jual rata-rata bagi konsumen golongan tarif bersubsidi, besarnya Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik rata-rata baik konsumen pada Tegangan Rendah (TR), Tegangan Menengah (TM) dan Tegangan Tinggi (TT), dan besarnya subsidi listrik TA 2007 yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada PLN. Selain itu, juga untuk menguji dan menilai prosedur yang disepakati berkaitan dengan tata cara penghitungan subsidi listrik telah dilaksanakan dengan tertib dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang ditetapkan.

3. Pemeriksaan atas subsidi pupuk bertujuan untuk menilai jumlah subsidi pupuk TA 2007 yang seharusnya diterima oleh PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero).

4. Pemeriksaan atas subsidi benih bertujuan untuk menilai tingkat kewajaran volume penjualan dan harga pokok penjualan benih bersertifikat yang disalurkan kepada petani selama Tahun 2006 dan memberikan keyakinan bahwa perhitungan jumlah subsidi benih yang ditagihkan PT Pertani kepada Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pemeriksaan atas pelaksanaan KPU angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri pada PT Pelni (Persero) bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan dan perhitungan pembiayaan atas penyelenggaraan KPU bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri TA 2006 telah sesuai dengan perjanjian dan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Hasil pemeriksaan atas subsidi terhadap tujuh BUMN tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah subsidi berdasarkan perhitungan perusahaan lebih besar daripada jumlah subsidi yang layak dibayar oleh pemerintah sehingga jumlah subsidi harus dikoreksi sesuai hasil pemeriksaan BPK. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan pembayaran atas subsidi sehingga terdapat subsidi yang kurang dibayar dan lebih dibayar oleh pemerintah. Jumlah subsidi berdasarkan perhitungan perusahaan, koreksi BPK, jumlah subsidi yang layak dibayar oleh pemerintah, jumlah subsidi yang telah dibayar pemerintah dan jumlah subsidi yang lebih atau kurang dibayar oleh pemerintah dapat diperiksa dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Pemeriksaan Atas Subsidi

(dalam juta rupiah)

No	Nama BUMN	Jenis Subsidi	Tahun	Jumlah Subsidi Berdasarkan Perhitungan Perusahaan	Koreksi BPK	Jumlah Subsidi Yang Layak Dibayar Pemerintah	Subsidi Yang Telah Dibayar Pemerintah	Jumlah Subsidi Yang Lebih atau (Kurang Dibayar) Pemerintah
AUDITORAT VII A								
1	PT Pertamina	JBT	2006	60.672.385,36	1.169.545,92	59.502.839,44	*	*
2	PT Pertamina	JBT	2007	82.876.174,49	6.603.361,36	76.272.813,13	*	*
3	PT PLN	Listrik	2007	37.786.144,49	305.476,91	37.480.667,58	33.073.543,65	(4.407.123,93)
AUDITORAT VII C								
4	PT Petrokimia Gresik	Pupuk	2007	2.256.986,42	29.279,80	2.227.706,62	2.155.976,32	(71.730,30)
5	PT Pupuk Kalimantan Timur	Pupuk	2007	2.170.510,01	164.141,43	2.006.368,58	2.102.080,44	95.711,86
6	PT Pupuk Kujang	Pupuk	2007	817.525,73	50.582,39	766.943,33	826.222,96	59.279,63
7	PT Pupuk Sriwidjaja	Pupuk	2007	1.240.305,92	86.355,02	1.153.950,90	1.130.463,54	(23.487,36)
8	PT Pertani	Benih	2006	31.848,69	58,76	31.789,92	30.668,36	(1.121,56)
Jumlah				187.851.881,11	8.408.801,59	179.443.079,50		
<i>Ket. * tidak ada data</i>								

Sedangkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KPU bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri TA 2006 menunjukkan bahwa jumlah kerugian KPU yang diajukan dalam Laporan Perhitungan PT Peln (Persero) sebesar Rp795,25 miliar lebih besar daripada jumlah kerugian menurut perhitungan BPK sebesar Rp679,62 miliar atau terkoreksi sebesar Rp115,62 miliar. Sedangkan dana KPU yang diterima sebesar Rp650 miliar sehingga kerugian KPU sebesar Rp29,62 miliar sepenuhnya menjadi beban PT Peln (Persero).

Hasil pemeriksaan atas subsidi dan pelaksanaan KPU selain adanya koreksi BPK atas jumlah subsidi dan jumlah kerugian KPU, terdapat pula permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diperiksa dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 11. Temuan Pemeriksaan atas Subsidi dan Pelaksanaan KPU

Temuan	Jumlah Temuan	Prosentase (Jumlah temuan)	Nilai (Juta Rp)
Berpotensi merugikan keuangan perusahaan	2	3	62.607,94
Kekurangan penerimaan	3	5	37.801,23
Administrasi antara lain temuan atas koreksi volume dan jumlah subsidi serta kerugian KPU	56	87	9.101.254,93
Ketidakhormatan	3	5	16.314.594,43
Jumlah	64	100	25.516.258,53

Selanjutnya temuan-temuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Temuan yang berpotensi merugikan keuangan perusahaan sebanyak dua kasus senilai Rp62,60 miliar pada PT PLN karena adanya kerusakan PLTG Borang dan pengalihan Operasi PLTG Apung ke Sumatera Utara periode 2004-2007 dan pada PT Peln (Persero) karena adanya selisih jumlah penumpang sehingga terdapat kelebihan pembayaran biaya catering.

2. Temuan kekurangan penerimaan sebanyak tiga kasus senilai Rp37,80 miliar pada PT PLN, yaitu kekurangan penerimaan atas:

a) denda keterlambatan yang belum dibayar oleh PT Pro Teknologi;

b) denda keterlambatan yang belum dibayar atas pengadaan barang/jasa di unit dan anak perusahaan PT PLN; dan

c) tunggakan biaya keterlambatan, biaya beban, dan tagihan rekening listrik atas nama PT Semen Bosowa.

Tiga temuan kekurangan penerimaan tersebut berpengaruh terhadap jumlah subsidi listrik yang layak dibayar oleh pemerintah.

3. Temuan administrasi sebanyak 56 kasus senilai Rp9,10 triliun, dan sebagian besar temuan yaitu sebanyak 54 temuan merupakan temuan koreksi baik terhadap volume dan jumlah subsidi pada PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), dan PT Pertani maupun koreksi terhadap jumlah kerugian KPU pada PT Peln (Persero). Adapun temuan yang berpengaruh terhadap jumlah subsidi tersebut antara lain sebagai berikut.

a) Perhitungan tagihan subsidi yang diajukan PT Pertamina Tahun 2006 dan 2007 menggunakan harga patokan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No.71/2005, PMK No.15/PMK.02/2006 dan No. 25/PMK.2/2007 serta Keputusan Menteri ESDM No.2875K/22/2006 dan No. 1720 K/12/MEM/2007 sehingga tagihan subsidi JBT Tahun 2006 PT Pertamina terlalu tinggi sebesar Rp1,07 triliun dan Tahun 2007 terlalu tinggi sebesar Rp6,55 triliun.

b) Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) atas penjualan solar kepada Dinas Pertambangan Pemda DKI untuk keperluan genset di Kepulauan Seribu tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur bahwa PBBKB merupakan pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah terhadap kendaraan bermotor sehingga nilai subsidi BBM yang diperhitungkan pada Tahun 2007 lebih tinggi sebesar Rp736,94 juta.

4. Temuan ketidakhematan sebanyak tiga kasus senilai Rp16,31 triliun pada PT PLN.

a) Peningkatan biaya pemeliharaan karena penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik tenaga gas PT PLN (Persero) Tahun 2007.

b) Penetapan ongkos angkut bahan bakar minyak *High Speed Diesel (HSD)* pada PT PLN Pembangkitan Sumatera bagian utara dalam klausul kontrak tidak sesuai realisasi jarak tempuh.

c) Penyelesaian tujuh kegiatan *overhaul* sistem pembangkit diesel di PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) tertunda untuk waktu yang lama mengakibatkan jam kerja mesin telah melebihi standar yang disyaratkan, memperpendek umur ekonomi mesin pembangkit, dan berpotensi menimbulkan biaya pemeliharaan yang lebih besar.

D. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Kementerian Negara /Lembaga

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang tidak dapat dikelompokkan pada tema-tema di atas karena hanya dilakukan pada satu atau beberapa entitas dan tidak bersifat spesifik dan atau pemeriksaannya tidak dilakukan secara serentak karena program pemeriksaannya berbeda disajikan dalam satu rekapitulasi “hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya”. Pemeriksaan tersebut adalah a) Pelaksanaan anggaran Belanja Barang dan Modal pada Mabes TNI, TNIAD, TNIAL, dan TNIAU; b) belanja Rutin dan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 13 entitas di lingkungan Departemen Luar Negeri; c) pelaksanaan anggaran pada Departemen Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Departemen Perhubungan; d) pemeriksaan pengelolaan lingkungan pada PT Chevron Pasific Indonesia; e) bantuan Partai Politik pada Departemen Dalam Negeri.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya meliputi jumlah anggaran dengan nilai sebesar Rp6,85 triliun, realisasi anggaran dengan nilai sebesar Rp5,39 triliun atau 78,68% dari anggaran, dan cakupan pemeriksaan dengan nilai sebesar Rp4,61 triliun atau 85,64% dari realisasi anggaran. Temuan pemeriksaan dapat dikelompokkan dalam lima kelompok temuan sebagai berikut.

Tabel 12. Nilai Temuan Hasil PDTT Lainnya

(dalam juta rupiah)

No.	Klasifikasi Temuan	Nilai	%
1	Potensi Kerugian Negara	20,534.18	1,25
2	Kekurangan Penerimaan	960,061.41	58,40
3	Administrasi	531,463.40	32,33
4	Ketidakhematan	62,575.00	3,81
5	Ketidakefektifan	69,335.55	4,22
Jumlah			100

Tabel di atas menunjukkan bahwa temuan hasil pemeriksaan terbesar nilainya adalah temuan kekurangan penerimaan dengan nilai sebesar Rp960,00 miliar, antara lain karena adanya eksekusi hukuman uang pengganti beserta dendanya belum berhasil ditagih dan uang denda tidak segera disetor ke Kas Negara yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Agung sebesar Rp928,99 miliar.

Temuan ketidakhematan terdapat pada pelaksanaan anggaran yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga terjadi kemahalan harga, pemborosan, atau barang yang diterima dari rekanan dalam keadaan rusak. Temuan ketidakhematan dengan nilai sebesar Rp62,57 miliar di antaranya terjadi pada TNI AL dengan nilai sebesar Rp9,13 miliar atas pengadaan PDH yang tidak digunakan, TNI AD dengan nilai sebesar Rp7,75 miliar atas pelaksanaan kegiatan dan biaya operasional pendidikan Kodiklat TNI AD formalitas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, Dephan/Mabes TNI dengan nilai sebesar Rp6,50 miliar atas pengadaan alat kesehatan yang belum memberikan manfaat bagi kelancaran tugas organisasi. Temuan di Deplu dengan nilai sebesar Rp4,90 miliar atas pembelian gedung yang tidak jelas kepemilikannya.


Temuan yang sifatnya mengganggu efektifitas pencapaian program/kegiatan dengan nilai sebesar Rp69,33 miliar di antaranya terjadi karena pengadaan jaringan WAN/LAN tidak dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem organisasi logistik alutsista TNI AU dengan nilai sebesar Rp15,65 miliar. Di samping itu, rencana beberapa kegiatan belanja barang dan belanja modal dengan nilai sebesar Rp31,22 miliar tidak dilaksanakan sehingga mengganggu program/kegiatan yang seharusnya dilakukan di lingkungan Depkum HAM.

E. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah dan BUMD

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan atas 21 entitas meliputi pemeriksaan belanja daerah sebanyak 15 entitas, pemeriksaan pengelolaan/manajemen aset sebanyak empat entitas, pemeriksaan dana STAR/ADB sebanyak satu entitas, dan pemeriksaan atas badan usaha milik daerah (BUMD) sebanyak satu entitas, yaitu pemeriksaan atas kegiatan Bank Pembangunan Daerah. Beberapa temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian Lembaga Perwakilan dan Pemerintah Daerah, antara lain yang berikut ini.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi cakupan pemeriksaan dengan nilai sebesar Rp15,28 triliun dengan nilai temuan sebesar Rp3,29 triliun terdiri dari temuan-temuan administrasi dengan nilai sebesar Rp2.899,58

miliar, temuan-temuan tidak dimanfaatkan/ketidakefektifan dengan nilai sebesar Rp141,11 miliar, temuan mengenai indikasi kerugian dengan nilai sebesar Rp29,27 miliar, temuan-temuan kekurangan penerimaan dengan nilai sebesar Rp67,64 miliar, dan temuan ketidakhematan/pemborosan/tidak efisien dengan nilai sebesar Rp131,47 miliar. Secara ringkas, temuan-temuan tersebut dapat diperiksa dalam grafik berikut.



Grafik 16. Nilai Temuan PDDT pada Pemda dan BUMD

Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Temuan administrasi dengan nilai sebesar Rp2.899,58 miliar, dengan temuan terbesar terjadi pada Kota Surakarta dengan nilai sebesar Rp2.631,62 miliar, Saldo aset pada Neraca belum didukung dengan rincian yang memadai dan sebagian belum dicatat dalam neraca daerah.
2. Temuan indikasi kerugian dengan nilai sebesar Rp29,27 miliar, dengan temuan terbesar terjadi pada Kabupaten Tanah Bumbu dengan nilai sebesar Rp2,26 miliar, yaitu pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan nilai sebesar Rp15,91 miliar dilaksanakan dengan penunjukan langsung dan terdapat indikasi kerugian daerah dengan nilai sebesar Rp2,26 miliar.
3. Temuan kekurangan penerimaan dengan nilai sebesar Rp67,64 miliar, dengan temuan terbesar terjadi pada Pemerintahan Kota Bogor dengan nilai sebesar Rp1,10 miliar, yaitu pelaksanaan beberapa kegiatan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pendidikan terlambat dan belum dikenai dengan sanksi denda keterlambatan.
4. Temuan pemborosan/ketidakhematan dengan nilai sebesar Rp131,47 miliar, dengan temuan terbesar terjadi pada Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai sebesar Rp9,74 miliar, yaitu pekerjaan lima paket pembangunan gedung kantor dan rumah sakit tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak dan tidak sesuai ketentuan.

5. Temuan tidak dimanfaatkan/ketidakefektifan dengan nilai sebesar Rp141,11 miliar, dengan temuan terbesar terjadi pada Kabupaten Sleman dengan nilai sebesar Rp32,47 miliar, yaitu belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan dengan nilai sebesar Rp2,74 miliar diberikan kepada unit kerja pemda dan realisasi bantuan dengan nilai sebesar Rp29,73 miliar belum dipertanggungjawabkan.

F. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada BUMN dan Dana Pensiun

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada satu BUMN dan dua Dana Pensiun meliputi pemeriksaan atas Kegiatan Pembayaran Manfaat Pensiun, Pengelolaan dan Pengembangan Dana pada Dana Pensiun Bank Mandiri Satu (DP BMS); pemeriksaan atas Kegiatan Penerimaan Dana, Pembayaran Manfaat Pensiun, Pengelolaan dan Pengembangan Dana pada Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia (DP BRI), serta pemeriksaan atas Pembiayaan dari Dana Masyarakat pada Perusahaan Umum Pegadaian (Perum Pegadaian).

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada satu BUMN dan dua Dana Pensiun, yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri, Dana Pensiun BRI dan Perum Pegadaian menunjukkan bahwa penerimaan iuran belum diterima dalam jumlah yang tepat. Selain itu, pembayaran manfaat pensiun, pengembangan dana pada instrumen investasi, dan pembiayaan dari dana masyarakat belum sesuai ketentuan.

Tujuan pemeriksaan masing-masing adalah sebagai berikut.

1. Pemeriksaan atas Kegiatan Pembayaran Manfaat Pensiun, Pengelolaan dan Pengembangan Dana pada DP BMS bertujuan untuk menilai apakah manfaat pensiun telah dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah pengembangan dana pada instrumen investasi telah dikelola sesuai dengan ketentuan.
2. Pemeriksaan atas Kegiatan Penerimaan Dana, Pembayaran Manfaat Pensiun, Pengelolaan dan Pengembangan Dana pada DP BRI bertujuan untuk menilai apakah dana iuran dari pemberi kerja maupun peserta telah diterima dengan jumlah yang tepat, apakah manfaat pensiun telah dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah pengembangan dana pada instrumen investasi telah dikelola sesuai dengan ketentuan.
3. Pemeriksaan atas Pembiayaan Dari Dana Masyarakat pada Perum Pegadaian bertujuan untuk menilai apakah pengendalian intern atas pembiayaan yang berasal dari dana masyarakat telah dirancang dan

dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, kepatuhan pelaksanaan pembiayaan yang berasal dari dana masyarakat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan meyakini kemungkinan adanya indikasi penyimpangan atas penerbitan dan pengelolaan obligasi dan *promissory Notes*.



Gambar 5 . Perum Pegadaian

Hasil pemeriksaan atas kegiatan penerimaan dana, pembayaran manfaat pensiun, pengelolaan dan pengembangan dana, serta pembiayaan dari dana masyarakat dapat diperiksa dalam tabel berikut.

Tabel 13. Temuan Pemeriksaan

Temuan	Jml Temuan	Prosentase (jumlah)	Nilai Temuan (juta Rp)
Berpotensi merugikan keuangan perusahaan	5	20	190.374,62
Kekurangan penerimaan	2	8	2.608,94
Administrasi	15	60	30.816,38
Ketidakefektifan	3	12	35.492,70
Jumlah	25	100	259.292,64

Temuan-temuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Temuan berpotensi merugikan keuangan perusahaan sebanyak lima kasus senilai Rp190,37 miliar pada DP BMS (satu temuan) dan DP BRI (empat temuan), antara lain:

a) Terdapat investasi DP BRI dalam obligasi dengan rating di bawah ketentuan yang ditetapkan.

b) Hasil investasi PLPS DP BRI tidak mencapai target dan nilai saham enam PLPS menurun.

c) Nilai investasi penempatan langsung pada beberapa anak perusahaan tidak dicatat dengan nilai wajar.

d) Rating obligasi PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry yang dimiliki DP BMS tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Temuan kekurangan penerimaan sebanyak dua kasus senilai Rp2,60 miliar pada DP BRI dan Perum Pegadaian karena DP BRI kurang menerima iuran normal dan penerbitan *Promissory Notes* oleh Perum Pegadaian tidak sesuai ketentuan.

3. Temuan administrasi sebanyak 15 kasus senilai Rp30,81 miliar pada DP BRI (tiga temuan), DP BMS (delapan temuan) dan Perum Pegadaian (empat temuan). Temuan tersebut antara lain sebagai berikut.

a) Asumsi tingkat bunga teknis investasi dan biaya operasional yang digunakan dalam perhitungan aktuarial tidak ditetapkan oleh aktuaris dan tidak memperhatikan kondisi ekonomi dan keuangan DP BRI.

b) Perubahan *Debt to Equity Ratio (DER)* Perum Pegadaian tanpa didukung kajian yang memadai.

4. Temuan ketidakefektifan sebanyak tiga kasus senilai Rp35,49 miliar pada DP BMS (satu temuan) dan DP BRI (dua temuan), antara lain :

a) Hasil investasi Penempatan Langsung Pada Saham (PLPS) DP BMS Tahun 2006 tidak mencapai sasaran investasi.

b) Investasi pada PT Aplikanusa Lintasarta tidak sesuai dengan ketentuan.

Demikianlah beberapa temuan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada obyek pemeriksaan seperti yang dicantumkan dalam Bab III.